

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Resmi, 2014:1). Berdasarkan definisi pajak tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah instrumen iuran dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara dan digunakan sebagai penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

Penerimaan pajak yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, merupakan tulang punggung anggaran negara. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, namun pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena kepatuhan wajib pajak yang belum terealisasi dengan baik. Masyarakat Indonesia masih ada yang belum mengetahui tentang pemahaman wajib pajak yang mengakibatkan pada kesadaran wajib pajak dari pengguna pajak belum tertib dalam membayar pajak, kemudian sanksi dan pemeriksaan wajib pajak yang diberikan dan dilakukan saat ini masih kurang tegas sehingga membuat pengguna pajak merasa bebas saat belum membayar pajak, selain itu kebijakan wajib pajak

dari tahun- tahun sebelumnya masih belum terbentuk dengan baik dan tidak konsisten hal ini sangat berpengaruh dalam pengoptimalan penerimaan pajak.

Data pertumbuhan penerimaan pajak sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 tercatat masih belum mencapai target yang ditentukan. Dalam APBN-P 2014, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 1.246,1 triliun. Namun, sampai akhir tahun 2014 hanya mencapai Rp 1.143,3 triliun atau 91,75 % dari target tersebut. Selanjutnya dalam APBN tahun 2016 penerimaan pajak mencapai target 81,54 % dari target. Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 % dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 % dibandingkan dengan 2015. Pada APBN tahun 2017 penerimaan pajak juga masih belum mencapai target yang di tentukan hingga tahun 2018 semester 1 hanya mencapai 581,5 dengan presentasi 40,84 % (Kementrian Keuangan, 2018).

Namun demikian, pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* naik 500 % dalam 5 tahun. Data *e-commerce* menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada tahun 2014 dan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018, nilai perdagangan elektronik Indonesia terus naik mencapai Rp 144,1 triliun (Data Boks Statistik dan Data Portal, 2018).

Di jaman modern seperti sekarang ini perkembangan teknologi infomasi sudah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat sangat dimudahkan segala aktivitasnya karena telah dimanjakan oleh berbagai macam teknologi yang sudah canggih dan praktis untuk digunakan. Salah satunya adalah

transaksi perdagangan yang sedang populer dikalangan masyarakat Indonesia, transaksi perdagangan ini dinamakan bisnis *online* atau biasa disebut *e-commerce*.

Di Indonesia banyak sekali masyarakat yang melakukan bisnis *online* atau *e-commerce*, karena efektivitas pengguna bisnis *online* atau *e-commerce* ini dalam meningkatkan volume penjualan dan mempromosikan produknya sangatlah mudah. Namun, transaksi bisnis *online* atau *e-commerce* saat ini sedang menjadi bahan pembicaraan karena merupakan salah satu sarana yang sangat menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kegiatan usahanya. Misalnya saat melakukan penjualan barang dagangan pengguna bisnis *online* atau *e-commerce* memanfaatkan media elektronik jejaring sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram dan lain - lain.

Transaksi bisnis *online* atau *e-commerce* saat ini masih banyak ditemui permasalahan yang rumit, salah satunya bisnis jual beli produk melalui sistem jaringan *online* dalam beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat, namun masih ada pelaku bisnis yang belum melaporkan pajaknya. Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Bisnis *Online* atau *E-Commerce* yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi bisnis *online* atau *e-commerce* dengan transaksi perdagangan jasa lainnya.

Dalam transaksi bisnis *online* atau *e-commerce* hanya disertai dengan bukti transfer uang yang memperlihatkan transaksi pembayarannya saja, namun tidak menunjukkan bukti terjadinya transaksi jual beli perdagangan *online* yang dikenai pajak. Hal ini disebabkan karena sistem perpajakan Indonesia menganut pada *Self*

Assesment System yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, dan lebih menekankan pada kesadaran wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya.

Di Indonesia penerimaan pajak tergolong rendah karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin lama semakin menurun. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta pemahaman tentang pajak dan pengetahuan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* perlu diperhatikan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karenanya kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam perpajakan pastinya ada sanksi pajak yang harus dipatuhi dan ditaati oleh wajib pajak maka dari itu ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan itu sendiri terdiri menjadi dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengerjaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak memahami sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Pemeriksaan pajak dalam perpajakan juga harus dilakukan, karena masih banyak wajib pajak khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* atau *e-commerce* yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Sebenarnya pemeriksaan pajak itu sendiri adalah kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor yang disebut pemeriksaan kantor atau di tempat wajib pajak yang disebut pemeriksaan lapangan.

Pemeriksaan muncul karena adanya penyelewengan. Pajak merupakan kewajiban yang tak terelakan. Kita tahu bahwa dengan membayar pajak itu tidak memberikan keuntungan secara langsung atau keuntungan yang bersifat ekonomis bagi yang membayarnya atau wajib pajak. Oleh karena itu menyebabkan banyak sekali bentuk penyelewengan dan penghindaran terhadap pajak. Kinerja pemeriksaan pajak yang juga mencerminkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Dalam upaya untuk peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ini, maka pemeriksaan sebagai salah satu sarananya.

Selain itu kebijakan pajak salah satu bagian atau instrument kebijakan fiscal. Kebijakan perpajakan bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui kebijakan - kebijakan di bidang perpajakan. Di Indonesia khususnya pada bisnis *online* atau *e-commerce* juga masih perlu ditegaskan lagi karena selama ini Direktur Jendral telah melakukan sosialisasi terkait penegasan atas transaksi *e-commerce* ini kepada kanwil – kanwil di beberapa wilayah maupun melalui kegiatan seminar atau konferensi yang telah dilakukan.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Kurnia (2014) yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi pajak sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Nelsi Arisandy (2017), perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu menambahkan variabel independen dengan pemeriksaan pajak yang diambil dari penelitiannya Devy Marina (2015) dan kebijakan perpajakan yang diambil dari penelitiannya Ardani (2010) serta lokasi objek penelitian hanya dilaksanakan di Kota Semarang khususnya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis *online* atau transaksi *e-commerce*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengetahui pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan transaksi *e-commerce* ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai pandangan penulis, serta menambah kajian dan pemikiran tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Transaksi *E-Commerce*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Transaksi *E-Commerce*.
- b. Untuk Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam berfikir melalui penulisan karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Untuk umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan yaitu wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran pajak.